



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 42/180/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SOATALOARA I KECAMATAN TAHUNA
DAN KAMPUNG PUSUNGE KECAMATAN TABUKAN UTARA
SEBAGAI KELURAHAN/KAMPUNG BINAAN SADAR HUKUM

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dibentuknya Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna dan Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 205/180/Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum "MALAHASA" Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna dan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 206/180/Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum "SILOAM" Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara, maka dalam upaya peningkatan dan pertumbuhan kesadaran hukum bagi setiap anggota/kelompok masyarakat, dibutuhkan pembinaan, dan penyuluhan secara terus menerus di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna dan Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna dan Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara Sebagai Kelurahan/Kampung Binaan Sadar Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna dan Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara Sebagai Kelurahan/Kampung Binaan Sadar Hukum.
- KEDUA : Keanggotaan Kelurahan/Kampung Binaan Sadar Hukum Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna dan Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara adalah keseluruhan keanggotaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum "MALAHASA" dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum "SILOAM".
- KETIGA : Kelurahan/Kampung Binaan Sadar Hukum sebagaimana diktum KESATU sebagai tindak lanjut dari wadah Keluarga Sadar Hukum yang telah terbentuk sebelumnya untuk tetap menghimpun warga masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum baik pada anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA